

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberlanjutan suatu bangsa. Dalam setiap aspek pembangunan, keberadaan anak perlu dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dalam realitasnya, anak kerap menjadi korban dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana kekerasan seperti kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, hingga pembunuhan. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikologis jangka panjang yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya secara menyeluruh.

Perkembangan zaman dan dinamika sosial menunjukkan bahwa korban tindak pidana juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh keadilan, hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas pemulihan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan.¹

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan merupakan isu krusial yang humanis dan berkeadilan. Anak sebagai korban memiliki posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikis, sehingga

¹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 101–103.

memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif terhadap korban. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak-hak anak yang menjadi korban, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, dan partisipasi dalam proses peradilan pidana.²

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu :³

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak memengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan)*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 3

Untuk memperkuat pendekatan tersebut, penting untuk meninjau posisi korban dalam perspektif viktimologi, yang memberikan perhatian khusus terhadap penderitaan dan hak-hak korban dalam proses hukum. Pendekatan viktimologi menekankan pentingnya melihat korban tidak hanya sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks tindak pidana kekerasan, seperti kekerasan fisik terhadap anak, penderitaan korban kerap kali bersifat jangka panjang dan multidimensional, mencakup trauma psikologis, stigma sosial, serta gangguan dalam perkembangan sosial dan emosionalnya.⁴ Oleh karena itu, pemenuhan hak korban tidak dapat dibatasi hanya pada aspek ganti rugi, tetapi harus menyentuh aspek keadilan restoratif dan rehabilitasi yang komprehensif.

Perlindungan korban dalam proses pidana juga harus mencakup hak atas informasi, hak atas bantuan hukum, dan hak atas kompensasi atau restitusi. Pasal 71D Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

⁴ Sulistyowati Irianto, *Viktimologi: Teori dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015, hlm. 62

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan norma ini masih sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan anak dan penegak hukum.⁵

Selain peraturan perundang-undangan, doktrin hukum juga memperkuat pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Menurut Muladi, anak yang menjadi korban kejahatan memerlukan perlindungan khusus karena posisinya yang lemah dan rentan terhadap kerusakan mental maupun sosial.⁶ Ia menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus mampu memberikan rasa aman dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak, bukan justru menjadi sarana baru yang menambah trauma. Hal senada dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum pidana harus diarahkan pada prinsip rehabilitasi dan restitusi, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.⁷

Namun dalam kenyataannya, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi tantangan serius. Dalam banyak kasus, korban anak tindak pidana kekerasan tidak mendapatkan pemenuhan hak yang layak. Tidak sedikit proses peradilan yang justru memperburuk kondisi psikologis anak akibat ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak dengan pendekatan yang tepat. Permasalahan ini mencerminkan

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2022: Evaluasi Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: KPAI, 2022, hlm. 45

⁶ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 156.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 45.

adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas praktik di lapangan.

Dalam konteks ini, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hukum diterapkan ketika anak menjadi korban dari tindak pidana kekerasan. Melalui studi terhadap putusan ini, dapat dianalisis sejauh mana aparat penegak hukum telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 71D Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan dalam proses peradilan telah berpihak pada korban anak dan mencerminkan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst memuat perkara mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak, yaitu aksi tawuran antar kelompok anak di wilayah Jakarta Pusat. Dalam insiden tersebut, dua orang anak didakwa sebagai pelaku penyerangan terhadap kelompok anak lain yang menyebabkan korban mengalami luka kekerasan secara fisik. Akibat serangan tersebut, korban menderita cedera serius yang mengakibatkan bekas luka permanen serta hilangnya kemampuan untuk bekerja dan beraktivitas secara normal.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka kekerasan sebagaimana diatur

dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan/atau Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Kedua anak dijatuhi pidana pembinaan dengan mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, dan upaya rehabilitasi sosial terhadap mereka. Hukuman dijatuhkan dalam bentuk pidana pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama jangka waktu tertentu yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana bagi orang dewasa, sesuai prinsip *"the best interest of the child"*.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan bahwa korban mengalami penderitaan berat, baik fisik maupun psikis yang berdampak pada kehidupannya secara menyeluruh. Namun demikian, putusan ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban belum maksimal, khususnya dalam aspek restitusi dan rehabilitasi korban. Hakim tidak menetapkan kompensasi atau restitusi yang konkret bagi korban dan pemulihan psikis korban tidak dibahas secara rinci dalam amar putusan. Hal ini menjadi kritik dalam perspektif viktimologi, karena meskipun pelaku adalah anak yang wajib dilindungi, korban tetap memiliki hak atas keadilan dan pemulihan.

Kajian yuridis terhadap pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan sangat relevan untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk menguji konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak korban anak kejahatan kekerasan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin hak korban anak dalam tindak pidana kekerasan, serta bagaimana prinsip-prinsip viktimologi dapat diinternalisasi lebih dalam ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kajian ini juga menjadi bagian penting dari upaya pembaruan hukum pidana nasional, yang menuntut adanya pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented system*) menuju sistem yang berorientasi pada korban (*victim-oriented system*).⁸ Pembaruan hukum pidana tidak hanya diperlukan dalam aspek substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam aspek struktur dan kultur hukum agar mampu menciptakan mekanisme peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan komprehensif bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi konkret mengenai arah pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan korban anak dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.⁹

Pembaruan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya harus diarahkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku, korban, dan

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 72.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

masyarakat.¹⁰ Selama ini, orientasi hukum pidana cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian yang seimbang terhadap pemulihan korban. Paradigma baru dalam pembaruan hukum pidana menuntut agar korban, khususnya anak, tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat bukti atau pihak pasif dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar, dipulihkan, dan dilibatkan dalam pencapaian keadilan.¹¹ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak ke depan perlu mengintegrasikan mekanisme perlindungan korban ke dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Selain itu, pembaruan hukum pidana harus memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Kelemahan koordinasi selama ini mengakibatkan banyak korban anak tidak memperoleh hak restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹² Diperlukan pembentukan mekanisme terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga sosial (Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), balai rehabilitasi sosial, serta organisasi sosial dan keagamaan) untuk memastikan

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 65.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 214

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D ayat (1).

setiap hak korban benar-benar terpenuhi. Reformasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki perspektif perlindungan anak dan memahami pentingnya pendekatan viktimologis dalam praktik peradilan pidana.¹³

Lebih jauh lagi, pembaruan hukum pidana juga harus mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan kesejahteraan korban.¹⁴ Pendekatan ini menempatkan proses hukum bukan hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam konteks anak sebagai korban, pendekatan keadilan restoratif dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih manusiawi, empatik, dan berkeadilan substantif. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan arah pembaruan hukum pidana yang lebih berpihak pada perlindungan korban anak di masa depan.

Dalam perspektif literatur hukum pidana, lemahnya pemenuhan hak korban—khususnya korban anak—telah lama menjadi kritik terhadap rezim KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHAP. KUHP lama secara konseptual lebih menitikberatkan pada perbuatan dan kesalahan pelaku (*daad-dadergericht*), sehingga kepentingan korban belum menjadi fokus

¹³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Anak*, (Jakarta: LPSK, 2020), hlm. 44–46.

¹⁴ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 103.

utama dalam sistem pemidanaan.¹⁵ Korban cenderung diposisikan sebagai objek atau alat pembuktian semata dalam proses peradilan pidana.¹⁶ Hal serupa juga tercermin dalam KUHAP yang lebih berorientasi pada perlindungan hak tersangka atau terdakwa melalui prinsip *due process of law*, namun relatif terbatas dalam memberikan jaminan normatif terkait restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan korban secara komprehensif.¹⁷

Pembaruan melalui KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi, pemulihan, dan keadilan restoratif.¹⁸ Sejalan dengan itu, arah pembaruan dalam Rancangan KUHAP menegaskan penguatan posisi korban dalam sistem peradilan pidana, antara lain melalui pengakuan hak korban atas perlindungan, partisipasi, informasi, serta mekanisme pemulihan yang lebih terintegrasi dengan lembaga terkait.¹⁹ Dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana, harmonisasi antara KUHP baru dan pembaruan KUHAP menjadi sangat penting agar prinsip perlindungan anak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23–24.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 85–86.

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45–47.

dan pendekatan viktimologis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif diterapkan dalam praktik peradilan pidana.²⁰

Maka demikianlah, penulis mengambil judul **“Kajian Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst)”** untuk dijadikan penelitian. Pemilihan judul ini didasarkan pada urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan sekaligus sebagai kontribusi ilmiah dalam mendukung arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada korban.²¹

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP telah mengatur dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst?

²⁰ Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 112–114.

²¹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 101–103.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Di samping itu, penelitian ini memiliki tujuan substantif yang berangkat dari permasalahan hukum aktual terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan dilihat dari perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan dan jaminan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengkaji bentuk implementasi pemenuhan hak-hak korban dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan viktimologi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian mengenai hak-hak korban dalam Undang Undang tentang Perlindungan Anak serta relevansi penerapan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana kekerasan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks peradilan modern yang berpihak pada korban.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam menegakkan hukum yang adil dan berpihak pada korban anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga perlindungan anak, pembuat kebijakan, serta praktisi hukum dalam merumuskan dan melaksanakan mekanisme perlindungan korban yang lebih efektif. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst juga dapat menjadi bahan evaluasi penting untuk melihat sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengakomodasi hak-hak korban, serta sebagai dasar

rekomendasi dalam pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa konsep dasar yang terkait dengan perlindungan hak korban serta pemenuhan hak hak anak sebagai korban. Beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui proses yang lebih humanis dan menghindari hukuman yang bersifat represif atau pembalasan. Dalam konteks peradilan pidana anak, penerapan keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pendekatan yang mendidik, alih-alih menghukum mereka secara keras.

Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pemulihan anak pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan perasaan dan mendapatkan pemulihan dari dampak yang

ditimbulkan. Diversi, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, sangat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, karena bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang formal dan lebih menekankan pada penyelesaian yang damai, di mana pelaku dan korban bisa bersama-sama mencari solusi yang adil dan manusiawi.²² Sebagaimana dinyatakan oleh Tony Marshall, seorang tokoh utama dalam pengembangan keadilan restoratif, *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*²³ Pendekatan ini menempatkan dialog, pemulihan, dan tanggung jawab sebagai pilar utama dalam penyelesaian perkara, terutama ketika pelakunya adalah anak yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan dalam konteks keadilan restoratif harus memperhatikan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan pemenuhan hak-hak korban.

OC Kaligis, dalam pidato pengukuhan guru besarnya, merumuskan tiga prinsip utama dalam *restorative justice* yang mendasari penerapan pendekatan ini dan relevansinya untuk

²² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 24

²³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm 5

pembaruan serta perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, "Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat." Kedua, "Proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat." Ketiga, "Pendekatan konsensus untuk keadilan," yang berarti keadilan dicapai melalui kesepakatan bersama.²⁴

Restorative justice merupakan pendekatan baru dalam sistem keadilan yang memfokuskan perhatian pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berbeda dengan *retributive justice* yang lebih menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, *restorative justice* lebih mengutamakan pemulihan bagi korban dan masyarakat, sekaligus memastikan keadilan bagi pelaku dengan memberikan rasa tanggung jawab.

2. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan merupakan serangkaian upaya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ancaman atau bahaya terhadap kondisi fisik maupun psikis anak.²⁵ Sedangkan pengertian perlindungan

²⁴ O C Kaligis, "OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif," Professor's Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences, 2008.

²⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :²⁶

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Emeliana Krisnawati menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan bentuk komitmen untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh pengertian, toleransi, dan persaudaraan universal. Perlindungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara yuridis (meliputi hukum publik dan perdata) dan perlindungan non-yuridis (meliputi aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan). Di Indonesia, perlindungan anak juga mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum adat. ²⁷

Perlindungan anak perlu dimulai sejak dini, yaitu sejak anak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Berdasarkan pemahaman bahwa perlindungan anak harus bersifat

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V Utomo, Bandung, 2005, hlm 38.

menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang disepakati oleh PBB pada tahun 1989, yang menegaskan bahwa

"in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities, or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration".²⁸

Prinsip ini mencerminkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi melalui kebijakan dan tindakan hukum yang mengutamakan kesejahteraan anak secara holistik. Dalam konteks hukum pidana anak, hal ini menggarisbawahi pentingnya penerapan perlindungan yang tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga hak korban, serta memastikan adanya keadilan restoratif yang memperhatikan semua pihak yang terlibat.

²⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 3, 1989.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, pendekatan yang diambil tidak boleh bersifat berlebihan dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta terhadap anak itu sendiri. Perlindungan harus dilakukan secara wajar, bertanggung jawab, dan membawa manfaat, sehingga mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Gultom menekankan bahwa bentuk perlindungan yang keliru justru dapat menghambat perkembangan anak, seperti mematikan inisiatif, kreativitas, serta menumbuhkan ketergantungan dan perilaku yang tidak terkendali. Akibatnya, anak bisa kehilangan kemampuan dan kemauan untuk menjalankan hak serta kewajibannya secara mandiri.²⁹

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal, serta berperan aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan dan

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 24

diskriminasi, guna mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera.³⁰

3. Teori Hak Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang memfokuskan kajiannya pada korban kejahatan, baik dari segi karakteristik, hak-haknya, maupun peranannya dalam proses peradilan pidana.³¹ Dalam viktimologi modern, dikenal konsep “*victim's rights*” atau hak-hak korban, yang menekankan pentingnya perlindungan, pengakuan, dan pemulihan bagi korban kejahatan dalam sistem hukum. Hak-hak korban menurut perspektif viktimologi mencakup antara lain:

- a. Hak atas perlindungan dari ancaman, tekanan, dan pembalasan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan proses hukum;
- c. Hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses peradilan;
- d. Hak atas restitusi, kompensasi, dan pemulihan;
- e. Hak atas pendampingan hukum, psikologis, dan sosial.³²

³⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 108.

³¹ Ezzat A. Fattah, *Understanding Criminal Victimization: An Introduction to Theoretical Victimology*, Scarborough: Prentice-Hall Canada Inc., 1991, hlm. 4

³² Doerner, William G., & Steven P. Lab, *Victimology*, 9th ed., Waltham: Elsevier, 2017, hlm. 15–16.

Gagasan ini berangkat dari pemikiran Benjamin Mendelsohn, tokoh viktimologi klasik, yang mengemukakan bahwa korban bukanlah pihak pasif dalam kejahatan, melainkan subjek yang memiliki hak atas keadilan dan pemulihan.³³ Stephen Schafer juga memperluas teori ini dengan menekankan peran negara dalam menjamin pemulihan korban melalui sistem hukum yang adil dan tanggap terhadap penderitaan korban. Dalam konteks Indonesia, hak-hak korban diakomodasi dalam beberapa peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan perlindungan khusus kepada korban anak kekerasan, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, dan perlindungan dari intimidasi atau tekanan.³⁴

³³ Benjamin Mendelsohn, dalam Emilio C. Viano (ed.), *Victims and Society: Selected Essays*, Washington DC: U.S. Department of Justice, 1976

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297.

Pendekatan ini juga didukung oleh *prinsip “the best interests of the child”*, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

F. Kerangka Konsep

Untuk menjaga agar permasalahan yang dibahas lebih terfokus dan mencegah adanya penafsiran yang berbeda-beda, maka penting untuk memberikan pembatasan terhadap pengertian-pengertian berikut ini :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Ketika merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai

suatu hambatan dalam tercapainya tata pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat.³⁵

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak sangat berkaitan dengan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelima elemen ini saling terhubung dan berperan sebagai pelaksana perlindungan anak. Dalam bentuk paling dasar, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak anak tidak dilanggar. Perlindungan ini menjadi pelengkap terhadap hak-hak lainnya, dengan menjamin bahwa anak-anak memperoleh kebutuhan dasar mereka agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh secara optimal. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kondisi anak-anak di Indonesia masih memprihatinkan, khususnya terkait isu pekerja anak, anak jalanan, serta anak-anak yang menjadi korban

³⁵ Info Hukum, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 23 April 2025 jam 13.20

kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.³⁶

3. Hak Korban

Hak korban adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, emosional, sosial, atau ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana modern, hak-hak korban diakui sebagai bagian dari perlindungan hukum dan keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban. Menurut viktimologi, korban memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pemulihan, serta partisipasi dalam proses peradilan pidana. Hak korban tidak hanya terbatas pada hak untuk melapor, tetapi juga meliputi hak yang lebih luas, seperti:

- a. Hak atas perlindungan dari intimidasi dan pembalasan, baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan berlangsung;
- b. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, termasuk hak atas akses informasi tentang proses hukum yang melibatkan pelaku;

³⁶ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Hak Anak*, Aceh : Universitas Samudra, 2016, hlm. 252

- c. Hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, termasuk memberikan kesaksian dan menyampaikan dampak kejahatan terhadap dirinya (*victim impact statement*);
- d. Hak atas bantuan hukum dan pendampingan psikososial, terutama bagi korban yang rentan seperti anak-anak atau korban kekerasan seksual;
- e. Hak atas kompensasi dan restitusi, berupa ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana;
- f. Hak atas rehabilitasi dan pemulihan, baik secara medis, psikologis, maupun sosial, agar korban dapat melanjutkan kehidupannya secara layak.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*), serta dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak korban dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan korban.

³⁷ Doerner, William G., & Steven P. Lab, *Victimology*, 9th ed., Waltham: Elsevier, 2017, hlm. 15–18

Selain itu, penelitian ini juga memuat analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder untuk melihat implementasi perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak korban, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Peneliti menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta;
- e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksana lainnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum yang ada telah mengatur dan menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan. Selain mengkaji aturan hukum secara normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Pst. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana penerapan hukum terjadi dalam praktik, serta menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban anak dilihat dari perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan kasus, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya di lapangan, khususnya dalam konteks peradilan pidana anak.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang pertama kali, yaitu dari dokumen hukum yang dihasilkan dalam proses peradilan. Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2023/Pn.Jkt.Pst yang menjadi fokus utama penelitian ini dan wawancara dengan lembaga hukum terkait. Putusan ini akan dianalisis untuk

mengevaluasi pemenuhan hak hak korban anak terhadap tindak pidana ber kekerasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah sumber data sekunder yang digunakan:

- 1) Peraturan Perundang-undangan: Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Teori Hukum: Berbagai teori hukum mengenai hak anak sebagai korban, dan perlindungan hukum korban dalam perspektif hukum acara pidana;
- 3) Literatur Hukum: Buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas penerapan sistem peradilan pidana anak, hak korban, dan prinsip pemidanaan;
- 4) Studi Kasus: Kasus-kasus serupa yang dapat dijadikan perbandingan untuk menganalisis perlindungan hak hak korban anak sebagai korban dilihat dari perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Data Tersier

Data tersier digunakan untuk memberikan konteks lebih luas terhadap penelitian ini dan untuk memperkaya informasi yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Ensiklopedia Hukum: Buku referensi yang menjelaskan konsep-konsep hukum, asas-asas, dan istilah hukum yang relevan dengan topik penelitian; dan
- 2) Kamus Hukum: Kamus hukum yang dapat memberikan pemahaman tentang istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis.

4. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara menginventarisasi serta mencatat setiap dokumen atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selain inventarisasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur) yang mencakup penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, serta literatur lain yang dapat memberikan landasan teoritis yang kuat, termasuk teori-teori hukum dan pendapat dari para ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas. Ada juga yang dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan perkara, seperti hakim, jaksa, atau pihak pendamping anak. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer mengenai implementasi perlindungan hak-hak korban dalam praktik peradilan pidana anak dilihat dari perspektif

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai penerapan prinsip hukum dalam konteks yang lebih luas.

5. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara deskriptif, dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis berbagai data hukum dan fakta yang berkaitan dengan perlindungan hak korban anak dalam tindak pidana kekerasan.

Pertama, peneliti akan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun dokumen resmi seperti Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Data ini akan dipisahkan antara sumber normatif (misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan sumber empiris (misalnya fakta hukum dalam putusan, atau informasi dari wawancara jika tersedia).

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak korban anak, untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin perlindungan terhadap korban, khususnya dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh anak. Analisis

ini dilakukan melalui penafsiran hukum dan kajian terhadap prinsip-prinsip viktimologi serta keadilan restoratif.

Peneliti juga akan mengkaji secara rinci Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan korban diterapkan dalam praktik peradilan. Penekanan akan diberikan pada pertimbangan hakim terkait hak korban, bentuk pemulihan yang diberikan, serta apakah keadilan bagi korban benar-benar diperhatikan dalam putusan tersebut.

Akhirnya, dari seluruh proses tersebut, peneliti akan menyusun kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan temuan yang diperoleh, baik dari sisi teori maupun praktik. Harapannya, hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas perlindungan hak korban anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan hukum yang lebih berpihak kepada korban.

6. Lokasi Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini, lokasi penelitian yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian yaitu di Kota Jakarta Pusat.

7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki orisinalitas karena mengkaji secara spesifik pemenuhan hak-hak korban dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Sejumlah penelitian terdahulu telah

membahas pemenuhan hak anak sebagai korban, khususnya terkait restitusi dalam perkara kekerasan seksual dengan pendekatan viktimologi, serta mengkaji keadilan restoratif sebagai model perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain itu, terdapat pula kajian yang menyoroti perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perspektif keadilan restoratif. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat normatif dan belum secara mendalam menganalisis pemenuhan hak korban dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui studi terhadap putusan pengadilan tertentu, serta belum memadukan secara komprehensif ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip viktimologi dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi akademik dalam penguatan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana anak.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Sementara itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan membahas secara komprehensif posisi anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya meninjau norma hukum, tetapi

juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan melalui studi kasus konkret.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat baru, aktual, dan relevan, khususnya dalam penguatan hak-hak korban anak dalam sistem hukum pidana nasional. Orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek normatif, viktimologis, serta studi kasus yuridis terhadap putusan pengadilan anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan kajian teori yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta konsep-konsep penting yang digunakan sebagai dasar analisis, seperti tindak pidana, perlindungan hak korban, dan terpenuhinya hak hak korban terkait “Kajian Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Korban

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2023/Pn.Jkt.Pst)”

BAB III ANALISIS PERMASALAHAN

Pada bab ini membahas membahas sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur dan menjamin hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Pembahasan mencakup hak atas perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta kompensasi atau restitusi. Selain itu, akan dianalisis apakah ketentuan dalam undang-undang tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan standar internasional seperti Konvensi Hak Anak.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas bagaimana bentuk nyata pemenuhan hak-hak korban dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Fokus pembahasan meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, apakah korban memperoleh hak atas perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi, serta sejauh mana

prinsip viktimologi dan keadilan restoratif diterapkan dalam putusan tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sebagai rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum pidana anak, khususnya dalam perlindungan hak korban dan pemenuhan hak haknya

